



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 168-K/PM.III-12/AL/XI/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ray Satria Hegar Subroto
Pangkat / NRP : Sertu Apm / 112733
Jabatan : Anggota Dpb Denma Pasmars-1
Kesatuan : Pasmars-1
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 6 Mei 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Tidur Dalam Pasmars-1 Karangpilang Surabaya

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan penahanan sementara dari Dandenma Pasmars-1 selaku Ankum Nomor : Kep/41/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014, selanjutnya dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan pembebasan dari penahanan dari Dandenma Pasmars-1 selaku Ankum Nomor : Kep/45/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpasmars-1 selaku Papera Nomor Kep/16/XI/2014 tanggal 7 Nopember 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/150/K/AL/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/150/K/AL/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan potong tahanan selama penahanan sementara.
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti KTP (Kartu Tanda Prajurit) atas nama Sertu Apm Ray Satria HS NRP 112733 dari Dandenma Pasmars-1 Nomor : Sket/43/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014.
 - 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Sertu Apm Ray Satria HS NRP 112733.
 - 1 (satu) lembar daftar absensi dari Dandenma Pasmars-1 atas nama Sertu Apm Ray Satria HS NRP 112733.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan (Clementie) Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan kepada Majelis yang menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- b. Terdakwa pernah melaksanakan OMSP dalam rangka penanggulangan bencana alam gempa bumi di Padang tahun 2008.
- c. Bahwa atas kesalahan Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas belajar di STIKES Hang Tuah Tanjung Pinang dengan baik, terhadap Terdakwa telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal Lima belas bulan April tahun 2000 Empat belas sampai dengan tanggal Dua puluh Sembilan bulan Mei 2000 Empat belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2000 Empat belas sampai dengan bulan Mei 2000 Empat belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 200 Empat belas bertempat di Pasmars-1 Sidoarjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui Dikcaba PK angkatan XXVII di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Apm kemudian ditempatkan di Yonkes-1 Mar, selanjutnya pada tahun 2010 dimutasikan ke Pasmars-1 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Apm NRP 112733.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014, dan kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 30 Mei 2014 kepada Serda Mar Sunardi Ribowo disaksikan oleh Lettu Mar Surolik (Kasatprov Denma Pasmars-1).
3. Bahwa pada tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 Terdakwa berada di Jl. Kijang Kencana Dua Perum Kijang Kencana Dua Tanjung Pinang Pekanbaru Sumatera dengan kegiatan makan dan tidur serta menunggu uang gaji untuk kembali ke Jawa. Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014 Terdakwa berada di Yogyakarta Perum Boko Permata Asri Blok C 1 No. 15 Jobohan Prambanan Sleman Yogyakarta untuk berobat ke alternative untuk menghilangkan penumpukan lemak di pembuluh darah.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon.
5. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa masih berada di Tanjung Pinang Pekanbaru Sumatera dalam rangka bersekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dan tidak mempunyai uang untuk kembali ke Jawa.
6. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014 atau selama 44 (Empat puluh empat) hari secara berurut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer.
8. Bahwa selain perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 7 (tujuh) hari dalam perkara tidak melaksanakan tugas belajar dengan baik di Pasmars-1 Nomor : Kep/40/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014.

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, serta mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dasar Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Letkol Laut (KH) Joko Sutikno, S.H Nrp 11816/P dkk 2 (dua) orang berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Pasmars-1 Nomor : Sprin/1502/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 28 Nopember 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Jukemal
Pangkat / NRP : Sertu Mar / 91822
Jabatan : Bintara Utama
Kesatuan : Denma Pasmars-1
Tempat / tgl lahir : Jakarta, 24 Pebruari 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kebraon II Gg. Manggis No. 16 B RT 1/ RW 3 Karangpilang Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2014 pada saat mengatarkan Terdakwa ke provost dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi diperintahkan oleh Bapers Denma Pasmars-1 Serka Mar Surata untuk mengantarkan Terdakwa ke provost. Terdakwa baru kembali kekesatuan setelah sejak tanggal 15 April 2014 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bintara Utama (Bama) sejak tahun 2012 dengan tugas pokok sehari-harinya melakukan pengecekan kehadiran anggota melalui absensi kehadiran apel pagi dan apel siang, sedangkan khusus untuk anggota yang dalam status DPB karena tugas belajar langsung dalam pengawasan Bintara Personel yaitu Serka Mar Surata.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi dari Bapers Terdakwa telah tidak hadir di kesatuan tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan serta membuat surat pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa namun tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggkkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan masalahnya.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri yaitu Terdakwa langsung menghadap Bapers Denma Serka Surata, lalu atas perintah Bapers Saksi mengantarkan Terdakwa ke provost diterima oleh Serda Mar Sunardi Ribowo.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau expendisi Militer.
10. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman Disiplin berdasarkan Keputusan Dandenma Pasmars-1 Nomor : Kep/40/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentang Penjatuhan hukuman disiplin, Terdakwa telah dijatuhi hukuman berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dalam perkara tidak melaksanakan tugas belajar dengan baik sehingga dikeluarkan dari tugas belajar di STIKES Hang Tuah Tanjungpinang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Sunardi Ribowo
Pangkat / NRP : Serda Mar / 78463
Jabatan : Bapro
Kesatuan : Denma Pasmars-1
Tempat / tgl lahir : Malang, 7 Pebruari 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Wahyu Taman Sariroga Blok AE
No. 11 RT 26/RW 6 Rungkut Sidoarjo
Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wib saat Terdakwa menyerahkan diri di Kantor Satprov Denma Pasmars-1 dan dalam hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-1 Serka Jukemal mengantarkan Terdakwa ke Provost untuk menyerahkan diri karena sejak tanggal 15 April 2014 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya. Saksi menerima Terdakwa di ruang provost disaksikan oleh Kasatprov Denma Pasmars-1 Lettu Mar Surolik.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya karena Terdakwa tidak pernah menceritakan masalahnya.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masyarakat di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer atau expendisi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun Saksi tidak dapat hadir karena sakit akibat kecelakaan, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka dibacakan sebagai berikut :

Saksi-3 : Nama lengkap : Surata
Pangkat / NRP : Serka Mar / 71065
Jabatan : Bapers
Kesatuan : Denma Pasmars-1
Tempat / tgl lahir : Jepara, 16 Januari 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Kedung Pengkol GG VI NO. 39 Surabaya Jatim.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014, dan kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 30 Mei 2014.
3. Bahwa Saksi mengetahui ketidakhadiran Terdakwa dari daftar absensi satuan personel yang dalam status DPB Tugas belajar, yang secara rutin tercatat di Bapers Denma Pasmars-1.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan serta membuat surat pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon.
6. Bahwa sebelum pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan dalam hal ini Dandenma Pasmars-1 dan Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa tidak pernah menceritakan masalahnya.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masnug-0114 Sidarjo dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer.

9. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman Disiplin berdasarkan Keputusan Dandenma Pasmars-1 Nomor : Kep/40/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentang Penjatuhan hukuman disiplin, Terdakwa telah dijatuhi hukuman berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dalam perkara tidak melaksanakan tugas belajar dengan baik sehingga dikeluarkan dari tugas belajar di STIKES Hang Tuah Tanjungpinang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui Dikcaba PK angkatan XXVII di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Apm kemudian ditempatkan di Yonkes-1 Mar, selanjutnya pada tahun 2010 dimutasikan ke Pasmars-1 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Apm NRP 112733.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014, dan kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 30 Mei 2014.
3. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2010 mendapat perintah melaksanakan tugas belajar D III Keperawatan di STIKES Hang Tuah TA 2009/2010, namun Terdakwa tidak menyelesaikan kewajibannya sebagai mahasiswa sehingga dinyatakan keluar dan dikembalikan ke kesatuan TMT 15 April 2014 sebagaimana surat dari Ketua STIKES Hang Tuah Tanjung Pinang kepada Kadiskes Kormar Nomor : B/136/V/2014/STIKES perihal Pengembalian mahasiswa tugas belajar tanggal 7 Mei 2014.
4. Bahwa selama mengikuti pendidikan Terdakwa tidak bersungguh-sungguh melaksanakannya kewajibannya sebagai mahasiswa sehingga hasil nilainya jelek dan oleh STIKES Terdakwa diberikan kesempatan lagi untuk menyelesaikan mata kuliah yang belum selesai, namun tidak dimanfaatkan oleh Terdakwa.
5. Bahwa sejak sekira awal bulan April 2014 Terdakwa sudah tidak tinggal di mess STIKES, tetapi numpang tinggal di rumah temannya sampai salah seorang teman kuliahnya menyerahkan surat dari STIKES yang isinya tentang pengembalian mahasiswa tugas belajar, namun Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan padahal Terdakwa sudah mengetahui kalau tmt 15 April 2014 Terdakwa seharusnya sudah berada di kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran di kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pada tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 Terdakwa numpang di rumah temannya di Jl. Kijang Kencana Dua Perum Kijang Kencana Dua dengan kegiatan makan dan tidur saja.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014 Terdakwa berada di Yogyakarta Perum Boko Permata Asri Blok C1 No. 15 Jobolan Prambanan Sleman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk berobat ke alternative untuk menghilangkan penumpukan lemak di pembuluh darah.

8. Bahwa Pada tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali kekesatuan dan langsung menghadap kepada Saksi-3 Serka Surata, kemudian Saksi-3 Serka Mar Surata memerintahkan Saksi-1 Sertu Mar Jukemal untuk mengatarkan Terdakwa ke povost. Selanjutnya di provost Terdakwa diterima oleh Saksi-2 Serda Mar Sunardi Ribowo disaksikan oleh Kasatprov Denma Pasmars-1 Lettu Mar Surolik.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon.
10. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena merasa takut untuk kembali ke kesatuan disebabkan Terdakwa tidak dapat menyelesaikan tugas belajarnya.
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer.
12. Bahwa atas kegagalan Terdakwa dalam menyelesaikan tugas belajar di STIKES Hang Tuah Tanjung Pinang, Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari berdasarkan Keputusan Dandenma Pasmars-1 Nomor : Kep/40/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentang Penjatuhan hukuman disiplin, yang mengakibatkan penundaan kenaikan pangkatnya selama 2 (dua) periode.
13. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan dengan kesadarannya Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri karena berkeinginan untuk terus mengabdikan diri di institusi TNI Angkatan Laut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti KTP (Kartu Tanda Prajurit) atas nama Sertu Apm Ray Satria HS NRP 112733 dari Dandenma Pasmars-1 Nomor : Sket/43/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014, yang merupakan bukti bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AL yang berdinast di Pasmars-1 Surabaya.
- 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Sertu Apm Ray Satria HS NRP 112733, yang merupakan bukti Terdakwa sampai saat ini belum mengakhiri masa dinas keprajuritannya di TNI AL.
- 1 (satu) lembar daftar absensi dari Dandenma Pasmars-1 atas nama Sertu Apm Ray Satria HS NRP 112733, yang merupakan bukti Terdakwa telah tidak masuk tanpa ijin dari atasan yang berwenang di kesatuan tmt 29 Mei 2014 sampai dengan 29 Mei 2014.

Barang : Nihil

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui Dikcaba PK angkatan XXVII di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Apm kemudian ditempatkan di Yonkes-1 Mar, selanjutnya pada tahun 2010 dimutasikan ke Pasmars-1 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Apm NRP 112733.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2010 merupakan personel DPB Denma Pasmars-1 karena sedang melaksanakan tugas belajar (pendidikan) di STIKES Hang Tuah Tanjung Pinang, namun berdasarkan surat dari Ketua STIKES Hang Tuah Tanjung Pinang kepada Kadiskes Kormar Nomor : B/136/V/2014/STIKES perihal Pengembalian mahasiswa tugas belajar tanggal 7 Mei 2014 seharusnya tmt 15 April 2014 Terdakwa berada di kesatuannya yaitu Pasmars-1.
3. Bahwa benar selama mengikuti pendidikan Terdakwa tidak bersungguh-sungguh melaksanakannya kewajibannya sebagai mahasiswa sehingga hasil nilainya jelek dan oleh STIKES Terdakwa diberikan kesempatan lagi untuk menyelesaikan mata kuliah yang belum selesai, namun tidak dimanfaatkan oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar sejak sekira awal bulan April 2014 Terdakwa sudah tidak tinggal di mess STIKES dan tidak masuk kuliah lagi, Terdakwa numpang tinggal di rumah temannya, satu minggu kemudian salah seorang teman kuliahnya menyerahkan surat dari STIKES yang isinya tentang pengembalian mahasiswa tugas belajar dan Terdakwa tmt 15 April sudah berada dikesatuan.
5. Bahwa benar setelah menerima surat tersebut Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan. Selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran di kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pada tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 Terdakwa tinggal di rumah temannya di Jl. Kijang Kencana Dua Perum Kijang Kencana Dua dengan kegiatan makan dan tidur saja.
6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014 Terdakwa berada di Yogyakarta Perum Boko Permata Asri Blok C1 No. 15 Jobolan Prambanan Sleman Yogyakarta untuk berobat ke alternative untuk menghilangkan penumpukan lemak di pembuluh darah.
7. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wib dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dan langsung menghadap kepada Saksi-3 Serka Surata, kemudian Saksi-3 Serka Mar Surata memerintahkan Saksi-1 Sertu Mar Jukemal untuk mengatarkan Terdakwa ke povost. Selanjutnya di povost Terdakwa diterima oleh Saksi-2 Serda Mar Sunardi Ribowo disaksikan oleh Kasatprov Denma Pasmars-1 Lettu Mar Surolik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. Bahwa benar sebelum pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan dalam hal ini Dandenma Pasmars-1 dan Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku.

9. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014, dan kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 30 Mei 2014.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan serta membuat surat pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa namun tidak diketemukan.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer.

13. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena merasa takut untuk kembali ke kesatuan disebabkan Terdakwa tidak dapat menyelesaikan tugas belajarnya.

14. Bahwa benar akibat Terdakwa melaksanakan tugas belajar dengan baik, Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari berdasarkan Keputusan [Dandenma Pasmars-1 Nomor : Kep/40/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentang Penjatuhan hukuman disiplin, yang mengakibatkan penundaan kenaikan pangkatnya selama 2 \(dua\) periode.](#)

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
- Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Ke-1 : "Militer".
Unsur Ke-2 : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".
Unsur Ke-3 : "Dalam waktu damai".
Unsur Ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : "Militer".

Bahwa kata "Militer" atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang persenjataan dipersiapkan untuk menghadapi perang atau pertempuran dan tugas-tugas terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui Dikcaba PK angkatan XXVII di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Apm kemudian ditempatkan di Yonkes-1 Mar, selanjutnya pada tahun 2010 dimutasikan ke Pasmars-1 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Apm NRP 112733.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan ini memakai pakaian dinas lengkap dengan tanda pangkat selayaknya sebagai seorang prajurit TNI dan Terdakwa tidak pernah mengakhiri dan diakhiri dari dinas militer.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka Unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelum tanggal 15 April 2014 melalui temannya telah menerima surat dari STIKES yang isinya tentang pengembalian mahasiswa tugas belajar, namun Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan padahal Terdakwa sudah mengetahui kalau tmt 15 April 2014 Terdakwa seharusnya sudah berada di kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran di kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pada tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 Terdakwa tinggal di rumah temannya di Jl. Kijang Kencana Dua Perum Kijang Kencana Dua dengan kegiatan makan dan tidur saja.
3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014 Terdakwa berada di Yogyakarta Perum Boko Permata Asri Blok C1 No. 15 Jobolan Prambanan Sleman Yogyakarta untuk berobat ke alternative untuk menghilangkan penumpukan lemak di pembuluh darah.
4. Bahwa benar benar sebelum pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan dalam hal ini Dandenma Pasmars-1 dan Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon.
6. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena merasa takut untuk kembali ke kesatuan disebabkan Terdakwa tidak dapat menyelesaikan tugas belajarnya.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka Unsur Ke-2 "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan. Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dari uraian fakta tersebut maka Unsur Ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014 atau selama 44 (Empat puluh empat) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin selama 44 (empat puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka Unsur Ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta dapat mempertanggungjawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa berawal dari ketidakberhasilan Terdakwa menyelesaikan tugas belajarnya di STIKES Hang Tuah Tanjung Pinang, yang disebabkan karena kemalasan Terdakwa dan tidak adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dalam melaksanakan tugas belajarnya, sehingga akhirnya Terdakwa dikembalikan ke kesatuannya tmt 15 April 2014.

2. Bahwa setelah Terdakwa menerima surat pengembalian ke kesatuan Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan, melainkan malah lebih mengambil keputusan untuk meninggalkan dinas tanpa ijin, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang semauanya sendiri tanpa memperdulikan aturan-aturan hukum yang berlaku baginya.

3. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa kurang memahami Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Trisila TNI AL dan juga rendahnya tanggung jawab dan disiplin Terdakwa sehingga Terdakwa dengan seenaknya meninggalkan tugas tanpa ijin dari komandan satuan hanya karena permasalahan pribadinya.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kesatuan menjadi sulit untuk mencari keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya. Selain itu perbuatan Terdakwa telah menghambat tercapainya tujuan institusi dalam upaya peningkatan SDM prajurit TNI.

5. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang seharusnya mempunyai sikap disiplin dan tanggungjawab dalam setiap pelaksanaan tugasnya, serta mampu memberikan contoh kepada bawahannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas OMSP bencana alam (gempa bumi) di Padang tahun 2008.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan marga kelima Sapta Marga, sumpah keempat Sumpah Prajurit dan sila kesatu Trisila TNI AL.
2. Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) pada tahun 2014 karena tidak melaksanakan tugas belajar dengan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti KTP (Kartu Tanda Parjurit) atas nama Sertu Apm Ray Satria HS NRP 112733 dari Dandenma Pasmars-1 Nomor : Sket/43/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014.
- 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Sertu Apm Ray Satria HS NRP 112733.
- 1 (satu) lembar daftar absensi dari Dandenma Pasmars-1 atas nama Sertu Apm Ray Satria HS NRP 112733.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Ray Satria Hegar Subroto, Sertu Apm NRP. 112733, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti KTP (Kartu Tanda Prajurit) atas nama Sertu Apm Ray Satria HS NRP 112733 dari Dandenma Pasmars-1 Nomor : Sket/43/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014.
- 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Sertu Apm Ray satria HS NRP 112733.
- 1 (satu) lembar daftar absensi dari Dandenma Pasmars-1 atas nama Sertu Apm Ray Satria HS NRP 112733.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

